



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa tahun 2020 telah terjadi keadaan darurat bencana nonalam Covid-19 yang menyebabkan pemerintah daerah melaksanakan kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

sh 6

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

sh f

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

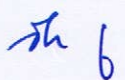


tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

th 6

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;



25. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5746);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);



30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
32. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
33. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
34. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33);
35. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);



36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

sh
b

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 2083);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4211);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4321);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan



Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);

47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068);
48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 547);
49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah TA 2020 Dalam Rangka Penanggulangan COVID-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7335);
50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7534);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 224);
52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Menanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7523);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan

Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7241);

54. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1517);
55. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);
56. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
57. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 7);
58. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 1);
59. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 7);
60. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 7);

th f

61. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 8);
62. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 10);
63. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 5);
64. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 5);
65. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 2);



66. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
67. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 12);
68. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
69. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2);
70. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 5)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
dan
WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020

sh f

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berubah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah :

a. Semula	Rp. 920.525.477.195,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.(111.349.235.579,22)	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp.809.176.241.615,78

2. Belanja Daerah :

a. Semula	Rp.1.025.225.063.019,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. (41.498.230.155,01)	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp. 983.726.832.863,99
Surplus / (Defisit) setelah perubahan		Rp.(174.550.591.248,21)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.104.699.585.824,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 69.972.800.374,21	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp.174.672.386.198,21

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 121.794.950,00	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 121.794.950,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 174.550.591.248,21
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah :

1) Semula	Rp. 174.015.656.195,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (39.012.856.582,22)	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp.135.002.799.612,78

b. Dana Perimbangan :

1) Semula	Rp. 604.251.764.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (52.073.556.697,00)	

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp.552.178.207.303,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :

1) Semula Rp. 142.258.057.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (20.262.822.300,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp.121.995.234.700,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah :

1) Semula Rp. 36.434.500.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (4.959.536.700,00)

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 31.474.963.300,00

b. Retribusi Daerah :

1) Semula Rp. 10.378.126.522,00

2) Bertambah /(Berkurang) Rp. (4.436.902.047,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 5.941.224.475,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :

1) Semula Rp. 1.104.657.721,00

2) Bertambah /(Berkurang) Rp. (63.558.880,70)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 1.041.098.840,30

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah :

1) Semula Rp. 126.098.371.952,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (29.552.858.954,52)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. 96.545.512.997,48

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak :

1) Semula Rp. 73.550.566.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (6.208.704.697,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 67.341.861.303,00

b. Dana Alokasi Umum :

1) Semula Rp. 443.860.166.000,00

th f

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (40.885.792.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 402.974.374.000,00

c. Dana Alokasi Khusus :

1) Semula Rp. 86.841.032.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (4.979.060.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 81.861.972.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah :

1) Semula Rp. 17.927.459.000,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 17.927.459.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi :

1) Semula Rp. 73.188.601.000,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (18.456.580.300,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp. 54.732.020.700,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :

1) Semula Rp. 51.141.997.000,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (3.643.801.000,00)

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp. 47.498.196.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya :

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 1.837.559.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 1.837.559.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Semula Rp. 403.264.074.138,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 31.712.780.023,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 434.976.854.161,00

b. Belanja Langsung :

1) Semula Rp. 621.960.988.881,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (73.211.010.178,01)

Handwritten signature/initials

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp.548.749.978.702,99

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai :

1) Semula Rp.357.709.874.563,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.(27.078.898.736,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 330.630.975.827,00

b. Belanja Bunga :

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi :

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 0,00

d. Belanja Hibah :

1) Semula Rp. 38.709.199.575,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 3.357.811.300,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 42.067.010.875,00

e. Belanja Bantuan Sosial :

1) Semula Rp. 4.345.000.000,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 11.631.600.000,00

Jumlah Belanja Bantuan sosial setelah perubahan Rp. 15.976.600.000,00

f. Belanja Bagi Hasil :

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan :

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 0,00

h. Belanja Tidak Terduga :

1) Semula Rp. 2.500.000.000,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 43.802.267.459,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 46.302.267.459,00

Sh b

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 13.623.805.239,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 1.853.108.908,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 15.476.914.147,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp.458.395.766.856,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp.(48.409.878.685,56)

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp.409.985.888.170,44

c. Belanja modal

1) Semula Rp. 149.941.416.786,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (26.654.240.400,45)

Jumlah Belanja modal setelah perubahan Rp.123.287.176.385,55

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 huruf a, terdiri dari :

a. SilPA tahun anggaran sebelumnya :

1) Semula Rp. 104.699.585.824,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 69.964.070.461,21

Jumlah SilPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp.174.663.656.285,21

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 8.729.913,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. 8.729.913,00 setelah perubahan

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 huruf b, terdiri dari:

Pembayaran Pokok Utang :

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 121.794.950,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Daerah Rp. 121.794.950,00 setelah perubahan

sh 6

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Investasi Daerah;
8. Lampiran VIII.A Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini (Tahun Pertama).
9. Lampiran VIII.B Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini (Tahun Kedua).
10. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya melalui belanja tidak terduga untuk mengatasi keadaan darurat
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sumber daya yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan dalam penanganan bencana Covid-19 melalui refocussing kegiatan dan realokasi anggaran

th 6

- (3) Refocussing kegiatan dan realokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan dalam penanganan bencana Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada :
 - a. Penanganan darurat kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;
 - b. Penyediaan jaringan pengamanan social (social safety net); dan
 - c. Penanganan dampak ekonomi, terutama untuk menjaga kelangsungan kegiatan dunia usaha di daerah
- (4) Penggunaan belanja tidak terduga hasil refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan penanganan bencana Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan perubahan Peraturan Walikota yakni, Peraturan Walikota nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020
- (5) Dengan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) untuk selanjutnya diformulasikan dalam usulan pemerintah Kota Blitar dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Pasal 7

- (1) Walikota menetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- (2) Penjabaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam lampiran Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

 f

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal :

WALIKOTA BLITAR,

SANTOSO

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a vertical line and a small 'f'.